



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 690/Kep.294-Bag.Ek/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sesuai ketentuan Pasal 13 huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 *jo.* Pasal 35 huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2013, sesuai tugas dan kewenangannya telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 kepada Wali Kota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- b. bahwa Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 23 Januari 2017;
- c. bahwa ...

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Rencana Kerjadan Anggaran setelah disetujui Dewan Pengawas mendapat pengesahan Wali Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerjadan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Pengesahan Rencana Kerjadan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2017.
- KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung agar terus meningkatkan kinerjanya serta memperhatikan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 5 tahun (*Business Plan*) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, serta melakukan efisiensi biaya operasional, mendorong pelayanan prima, mengurangi tingkat kehilangan air, meningkatkan pendapatan usaha melalui diversifikasi bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Maret 2017
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H.BAMBANG SUHARI,SH
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.